

Penyalahgunaan Teknologi Berbasis *Artificial Intelligence* Dengan Metode *Generated Deep Fake Porn* Berdasarkan Dengan Kepastian Hukum Pidana Di Indonesia

Selda Qoyyimah^{1*}

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia¹

*e-mail: 23912082@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penyalahgunaan teknologi berbasis *artificial intelligence* dalam pembuatan konten *deep fake* bermuatan pornografi. Perkembangan *artificial intelligence* telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, namun juga menimbulkan konsekuensi negatif yang merugikan, khususnya melalui fenomena *deep fake pornography*. Konten ini merupakan bentuk manipulasi digital dengan menyisipkan wajah seseorang ke dalam gambar atau video pornografi tanpa persetujuan. Penelitian ini mengkaji beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, serta menganalisis upaya penegakan hukum pidana dan kepastian hukum dalam menangani penyalahgunaan teknologi tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan *deep fake*, khususnya dalam konteks pornografi. Penegakan hukum masih mengandalkan berbagai peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Pornografi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat disharmonisasi antarperaturan serta kendala pada aparat penegak hukum, mengingat perbuatan pelaku *deep fake porn* seringkali menimbulkan lebih dari satu tindak pidana.

Kata kunci : *Artificial intelligence; Deep fake porn; Pornografi; Kepastian hukum pidana; Perlindungan korban.*

ABSTRACT

This study examines the misuse of artificial intelligence-based technology in the creation of pornographic deepfake content. The rapid development of artificial intelligence has brought significant impacts across various aspects of life; however, it has also generated adverse consequences, particularly through the emergence of deepfake pornography. This type of content involves digital manipulation by superimposing an individual's face onto pornographic images or videos without consent. This research analyzes several cases in Indonesia and explores the efforts within the criminal law domain, as well as the issue of legal certainty in addressing the misuse of such technology. The study employs a normative juridical method using a statutory and literature approach. The findings indicate that, to date, there is no specific regulation explicitly governing the misuse of deepfake technology, especially in relation to pornographic content. Law enforcement continues to rely on existing regulations, such as the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), the Personal Data Protection Law (PDP Law), and the Pornography Law. However, in practice, there remains regulatory disharmony and challenges among law enforcement authorities, as perpetrators of deepfake pornography often commit acts that constitute multiple criminal offenses.

Keywords : *Artificial intelligence; Deepfake pornography; Pornography; Criminal law certainty; Victim protection.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berbasis *artificial intelligence* (AI) telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang komunikasi, industri, dan hiburan. Transformasi digital ini mendorong terciptanya inovasi yang mempermudah aktivitas manusia, namun di sisi lain juga melahirkan bentuk-bentuk penyimpangan baru yang memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut. Salah satu fenomena yang berkembang adalah *deep fake porn*, yaitu konten pornografi yang dibuat dengan memanipulasi wajah seseorang tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Fenomena ini

menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak individu (Dista Amalia Arifa, n.d.).

Revolusi teknologi digital yang terjadi saat ini memungkinkan manipulasi visual yang sangat realistis melalui penggunaan *algoritma machine learning* dan jaringan saraf tiruan. Teknologi *deep fake* pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan industri film, pendidikan, dan hiburan. Namun, dalam perkembangannya, teknologi ini justru disalahgunakan untuk menciptakan konten yang merugikan, khususnya dalam bentuk pornografi. Dalam konteks ini, *deep fake porn* menjadi salah satu bentuk kejahatan yang kompleks karena melibatkan manipulasi identitas visual seseorang seolah-olah melakukan aktivitas yang sebenarnya tidak pernah terjadi (Dewi & Setiawan, 2024a).

Secara konseptual, *deep fake* merupakan teknik manipulasi media digital berbasis kecerdasan buatan yang memanfaatkan *deep learning*, khususnya melalui *generative adversarial network* (GAN). Teknologi ini memungkinkan penggabungan dan penggantian wajah seseorang ke dalam gambar atau video lain dengan hasil yang sangat realistis dan sulit dibedakan dari rekaman asli. Oleh karena itu, *deep fake porn* tidak hanya menjadi persoalan etika, tetapi juga berkembang menjadi permasalahan hukum yang serius dalam ranah kejahatan siber (Dewi & Setiawan, 2024b).

Di Indonesia, fenomena *deep fake porn* berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dan akses internet. Konten ini seringkali dibuat dengan mengambil foto atau video korban dari media sosial, kemudian dimanipulasi menjadi konten pornografi tanpa izin. Praktik ini menempatkan korban sebagai objek eksploitasi seksual digital, yang dalam perspektif hukum dan sosial dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis gender. Tindakan tersebut mencerminkan adanya penyalahgunaan teknologi yang merampas otoritas tubuh dan identitas korban (Kasita, 2022).

Dampak yang ditimbulkan oleh *deep fake porn* tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Korban sering mengalami trauma, pencemaran nama baik, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, penyebaran konten tersebut di ruang digital menyebabkan jejak digital yang sulit dihapus, sehingga memperpanjang penderitaan korban. Data empiris menunjukkan bahwa konten *deep fake* mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu singkat, dengan mayoritas konten bermuatan pornografi, yang semakin memperparah situasi (Kasita, 2022).

Meskipun dampak yang ditimbulkan sangat serius, respons hukum di Indonesia terhadap fenomena ini masih tergolong lemah. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai *deep fake porn*. Penegakan hukum masih bergantung pada peraturan yang telah ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Undang-Undang Pornografi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku (Auli, 2025b).

Dalam praktiknya, penanganan kasus *deep fake porn* seringkali menghadapi berbagai kendala, termasuk disharmonisasi antarperaturan serta kesulitan dalam menentukan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku. Hal ini disebabkan karena tindakan dalam *deep fake porn* tidak hanya mencakup satu jenis tindak pidana, tetapi melibatkan berbagai bentuk pelanggaran seperti pencurian data pribadi, manipulasi informasi, serta distribusi konten pornografi. Kompleksitas ini menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi dilema dalam menerapkan ketentuan hukum yang ada (Romaito & Tambe, 2025).

Sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa *deep fake porn* telah menjadi ancaman nyata. Misalnya, kasus di Bali yang melibatkan mahasiswa yang menyebarkan konten *deep fake* dengan wajah puluhan mahasiswi, serta kasus di Kendal yang melibatkan praktik jual beli jasa pembuatan video *deep fake porn*. Selain itu, terdapat pula kasus di Bojonegoro yang telah diproses melalui pengadilan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa praktik *deep fake porn* telah berkembang dan membutuhkan penanganan hukum yang lebih komprehensif.

Ketiadaan regulasi khusus mengenai *deep fake porn* juga menimbulkan permasalahan dalam aspek kepastian hukum. Tidak adanya definisi yang jelas mengenai *deep fake* dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan terjadinya ambiguitas dalam penafsiran hukum. Akibatnya, penerapan sanksi terhadap pelaku menjadi tidak konsisten dan berpotensi tidak proporsional dengan dampak yang ditimbulkan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam sistem hukum pidana (Putri & Apriyani, 2025a).

Berdasarkan uraian tersebut, penyalahgunaan teknologi *deep fake porn* merupakan fenomena yang memadukan inovasi teknologi dengan dampak negatif yang kompleks, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia dalam menangani kejahatan *deep fake porn* serta apakah telah memenuhi prinsip kepastian hukum; dan kedua, apakah penyalahgunaan teknologi tersebut menimbulkan *concursum* atau perbarengan tindak pidana dalam praktiknya. Kedua permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif analitik. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji permasalahan penyalahgunaan teknologi berbasis *artificial intelligence* dalam bentuk *deep fake porn* melalui analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode deskriptif analitik digunakan untuk menggambarkan secara sistematis serta menganalisis fenomena hukum yang terjadi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti tanpa mengubah substansi fakta yang ada.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan dengan permasalahan *deep fake porn*, seperti peraturan yang mengatur mengenai kejahatan siber, pornografi, dan perlindungan data pribadi. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *cyber crime* dan perkembangan teknologi digital. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk memahami secara mendalam karakteristik kejahatan *deep fake porn* serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada pemahaman konseptual terhadap fenomena yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi terhadap kasus-kasus *deep fake* yang terjadi di Indonesia, khususnya kasus-kasus yang telah terpublikasi dan dapat diakses secara luas. Data ini digunakan untuk memberikan gambaran empiris mengenai praktik penyalahgunaan teknologi *deep fake porn* serta dinamika penanganannya dalam sistem hukum yang berlaku.

Adapun data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis normatif dan konseptual dalam penelitian, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta komprehensif mengenai permasalahan penyalahgunaan *deep fake porn* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *artificial intelligence* (AI) sebagai cabang ilmu komputer memiliki tujuan untuk menciptakan sistem yang mampu menjalankan tugas yang menyerupai kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai bidang seperti pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan pola. Dalam perkembangannya, teknologi ini melahirkan *deep fake*, yaitu teknik manipulasi wajah berbasis *deep learning* yang mampu menghasilkan konten visual secara realistis. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur *deep fake porn* dalam hukum pidana Indonesia (Auli, 2025a).

Dalam perspektif hukum positif, meskipun tidak terdapat aturan khusus mengenai *deep fake porn*, teknologi berbasis AI dapat dikaitkan dengan konsep agen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, dari sudut pandang viktimologi, korban *deep fake porn* tidak dapat diposisikan sebagai pihak pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh. Oleh karena itu, tindakan *deep fake porn* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, khususnya terkait penyebaran konten bermuatan kesusilaan melalui media elektronik (Romaito & Tambe, 2025).

Lebih lanjut, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga relevan dalam menilai praktik *deep fake porn*, terutama terkait larangan pemalsuan data pribadi yang dapat merugikan orang lain. Sementara itu, dalam Undang-Undang Pornografi, konten *deep fake porn* dapat dikategorikan sebagai bentuk pornografi karena memenuhi unsur eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Dengan demikian, meskipun belum terdapat aturan spesifik, praktik *deep fake porn* masih dapat dijerat melalui berbagai instrumen hukum yang telah ada (Eva Istia & Ruhaen, 2023).

Berdasarkan karakteristiknya, *deep fake porn* termasuk dalam kategori kejahatan siber (cyber crime) yang memiliki ciri khusus, seperti *image-based sexual abuse*, *non-consensual intimate image*, dan *digital sexual violence*. Namun, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia masih mengalami kekurangan regulasi yang komprehensif terkait kejahatan berbasis AI. Kondisi ini diperparah dengan minimnya perlindungan data pribadi serta disharmonisasi antar lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum dan menyulitkan korban untuk memperoleh keadilan (Kasita, 2022).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, frasa “memproduksi pornografi” dalam Undang-Undang Pornografi menimbulkan ambiguitas dalam menentukan apakah pembuatan konten *deep fake* termasuk dalam kategori tersebut. Begitu pula dengan ketentuan dalam UU ITE terkait “muatan yang melanggar kesusilaan” yang belum secara tegas mengakomodasi konten hasil manipulasi digital. Ketidakjelasan ini menyebabkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum serta berpotensi menimbulkan viktimisasi terhadap korban (Putri & Apriyani, 2025a).

Dalam aspek pertanggungjawaban pidana, penelitian ini juga menemukan bahwa *artificial intelligence* secara normatif belum diakui sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada pada manusia sebagai pengguna teknologi tersebut. Namun, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai *deep fake porn* menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum serta berpotensi menghasilkan putusan yang tidak proporsional dalam praktik peradilan (Putri & Apriyani, 2025b).

Selanjutnya, dalam konteks perbarengan tindak pidana (*concursum*), penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan *deep fake porn* seringkali melibatkan berbagai bentuk pelanggaran hukum secara bersamaan. Tindakan tersebut meliputi manipulasi data, pelanggaran data pribadi, produksi dan distribusi konten pornografi, pencemaran nama baik, hingga pemerasan. Kondisi ini mengarah pada *concursum realis*, di mana satu pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri namun terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, penerapan konsep *concursum* dalam kasus *deep fake porn* menjadi penting untuk memastikan pemidanaan yang proporsional, baik melalui pendekatan kumulatif maupun absorpsi (Nasution et al., 2024a).

Pembahasan

A. Analisis Kepastian Hukum dalam Pengaturan *Deep fake porn* dalam Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan *artificial intelligence* (AI) sebagai cabang ilmu komputer telah memungkinkan terciptanya sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia, termasuk dalam bentuk manipulasi visual

melalui teknologi *deep fake*. AI mencakup pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, serta pengenalan pola yang kemudian melahirkan kemampuan untuk memanipulasi wajah seseorang secara realistis menggunakan *algoritma deep learning*. Dalam konteks ini, *deep fake porn* menjadi bentuk penyalahgunaan teknologi yang memanfaatkan kecanggihan AI untuk tujuan yang melanggar hukum (Auli, 2025a).

Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus dalam hukum pidana Indonesia yang secara eksplisit mengatur *deep fake porn*. Namun, secara normatif teknologi berbasis AI memiliki kesamaan karakteristik dengan “*agen elektronik*” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mendefinisikan agen elektronik sebagai perangkat sistem elektronik yang dapat melakukan tindakan secara otomatis terhadap informasi elektronik. Karakteristik “otomatis” tersebut menunjukkan bahwa teknologi AI bekerja secara mandiri berdasarkan sistem yang telah diprogram, sehingga dapat dimaknai sebagai sistem pengolahan berbasis komputer yang mampu menjalankan fungsi kecerdasan buatan (Auli, 2025b).

Dari perspektif viktimologi, korban *deep fake porn* tidak dapat dipandang sebagai pihak pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan. Oleh karena itu, penyalahgunaan teknologi ini harus dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan korban secara langsung. Dalam hal ini, Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat digunakan sebagai dasar hukum, yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.*” Ketentuan ini menjadi dasar dalam menjerat pelaku *deep fake porn* yang menyebarkan konten bermuatan pornografi (Romaito & Tambe, 2025).

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga memiliki relevansi dalam mengatur praktik *deep fake porn*, khususnya dalam Pasal 66 yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.*” Dalam konteks *deep fake porn*, manipulasi wajah korban dapat dikategorikan sebagai bentuk pemalsuan data pribadi yang merugikan individu yang bersangkutan (Kasita, 2022).

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, *deep fake porn* dapat dikualifikasikan sebagai pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, yaitu segala bentuk konten yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang setiap orang untuk memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, atau menyediakan konten pornografi yang memuat unsur-unsur seperti persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan, atau eksploitasi seksual lainnya. Dengan demikian, meskipun tidak secara eksplisit menyebut *deep fake*, ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku (Eva Istia & Ruhaen, 2023).

Berdasarkan karakteristiknya, *deep fake porn* termasuk dalam kategori kejahatan siber (*cyber crime*) yang memiliki bentuk khusus seperti *image-based sexual abuse*, *non-consensual intimate image*, dan *digital sexual violence*. Ketiga bentuk ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut melibatkan eksploitasi tubuh korban tanpa persetujuan, yang difasilitasi oleh teknologi digital. Oleh karena itu, *deep fake porn* tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk kekerasan berbasis gender yang berdampak luas terhadap korban (Kasita, 2022).

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia masih mengalami kekurangan regulasi yang komprehensif terkait kejahatan berbasis AI, khususnya *deep fake porn*. Ketiadaan aturan khusus menyebabkan penegakan hukum hanya bergantung pada peraturan yang sudah ada, seperti UU ITE, UU PDP, dan UU Pornografi. Kondisi ini menimbulkan disharmonisasi antarperaturan serta keraguan di kalangan aparat penegak hukum dalam menentukan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku (Romaito & Tambe, 2025).

Kekaburan hukum juga terlihat dalam penafsiran norma yang ada, seperti dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU Pornografi yang melarang produksi dan distribusi pornografi. Frasa “*memproduksi pornografi*” menimbulkan ambiguitas, karena tidak secara tegas mencakup pembuatan konten berbasis manipulasi digital seperti *deep fake*. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menentukan apakah

tindakan tersebut termasuk dalam kategori yang dilarang, sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda di kalangan hakim (Putri & Apriyani, 2025b).

Ambiguitas serupa juga ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A UU ITE yang menggunakan frasa “*muatan melanggar kesusilaan*”. Ketentuan ini tidak secara jelas membedakan antara konten asli dan konten hasil manipulasi seperti *deep fake porn*. Selain itu, terdapat kesulitan dalam membuktikan unsur “*tanpa hak*”, khususnya terkait siapa yang memiliki otoritas atas wajah atau identitas digital seseorang. Ketidakjelasan ini menyebabkan tumpang tindih interpretasi antara UU ITE dan UU PDP, sehingga memperbesar potensi inkonsistensi dalam penegakan hukum (Auli, 2025a).

Lebih lanjut, ketiadaan definisi yang eksplisit mengenai *deep fake* dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam penanganan kasus. Hal ini berdampak pada keraguan hakim dalam menjatuhkan putusan serta berpotensi menghasilkan pemidanaan yang tidak proporsional. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder terhadap korban, di mana korban justru disalahkan atau tidak memperoleh perlindungan yang memadai dalam sistem hukum (Putri & Apriyani, 2025a).

Secara normatif, AI belum diakui sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab hukum tetap berada pada manusia sebagai pengguna teknologi tersebut. Namun, kondisi ini juga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi berbasis AI, khususnya dalam mengatur *deep fake porn*, guna mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan yang efektif bagi korban.

B. Analisis Perbarengan Tindak Pidana (*Concurus*) dalam Kejahatan *Deep fake porn*

Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya masih bertumpu pada regulasi yang disusun sebelum berkembangnya teknologi berbasis artificial intelligence. Dalam konteks kejahatan siber, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran, namun belum secara eksplisit mengakomodasi manipulasi digital berbasis AI seperti *deep fake porn*. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya mengatur mengenai distribusi atau transmisi konten yang melanggar kesusilaan tanpa membedakan antara konten asli dan konten hasil manipulasi digital, sehingga menimbulkan problematika dalam penerapannya (Putri & Apriyani, 2025a).

Ketiadaan diferensiasi antara pornografi konvensional dan *deep fake porn* juga menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip *lex certa*, yaitu asas yang menghendaki kejelasan dan kepastian dalam perumusan norma hukum. Dalam hal ini, UU ITE belum memberikan definisi yang jelas mengenai manipulasi digital berbasis AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi lebih berfokus pada substansi konten pornografi tanpa mempertimbangkan metode produksinya, padahal *deep fake porn* memiliki karakteristik yang berbeda secara viktimologis (Eva Istia & Ruhaen, 2023).

Karakteristik tersebut antara lain bahwa korban tidak pernah terlibat dalam proses produksi konten, pelaku tidak memerlukan interaksi fisik dengan korban, serta konten yang dihasilkan meninggalkan jejak digital yang bersifat permanen. Hal ini menunjukkan bahwa dampak viktimisasi dalam *deep fake porn* jauh lebih kompleks dibandingkan pornografi konvensional. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya berfokus pada substansi konten tanpa mempertimbangkan metode produksi menjadi tidak memadai dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal (Kasita, 2022).

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Namun dalam kasus *deep fake porn*, muncul problematika terkait apakah unsur kesengajaan dalam memproduksi konten manipulatif dapat disamakan dengan kesengajaan dalam memproduksi pornografi konvensional. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada kesulitan dalam menentukan klasifikasi tindak pidana, apakah termasuk kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan, atau pelanggaran data pribadi (Putri & Apriyani, 2025a).

Kondisi tersebut membuka kemungkinan terjadinya perbarengan tindak pidana (*concurus*), yaitu situasi di mana satu pelaku melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing memenuhi unsur tindak pidana. Dalam hukum pidana, konsep *concurus* didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu prinsip *ne bis in*

idem sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang melarang seseorang dipidana dua kali untuk perbuatan yang sama, serta prinsip proporsionalitas yang menuntut agar sanksi pidana dijatuhkan secara seimbang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan (Nasution et al., 2024a).

Dalam praktiknya, kejahatan *deep fake porn* tidak berdiri sebagai satu perbuatan tunggal, melainkan merupakan rangkaian tindakan yang berlapis, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, produksi konten, hingga distribusi konten. Pada setiap tahap tersebut, terdapat potensi pelanggaran hukum yang berbeda, seperti pelanggaran terhadap data pribadi, manipulasi data elektronik, serta penyebaran konten pornografi. Bahkan, dalam beberapa kasus, tindakan tersebut juga disertai dengan praktik doxing yang semakin memperparah dampak terhadap korban (Romaito & Tambe, 2025).

Lebih lanjut, *deep fake porn* berpotensi menimbulkan *concursum realis*, yaitu perbarengan tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri namun dilakukan oleh pelaku yang sama. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat muncul antara lain pemalsuan data elektronik (UU PDP Pasal 66), produksi dan distribusi konten pornografi (UU Pornografi Pasal 4 ayat (1)), pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, hingga tindak pidana pengancaman atau pemerasan yang dilakukan dengan ancaman penyebaran konten pornografi (Eva Istia & Ruhaen, 2023).

Dalam konteks tertentu, *deep fake porn* juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan lain, seperti pemerasan dan pengancaman. Pelaku dapat memanfaatkan konten manipulatif tersebut untuk menekan korban agar memenuhi keinginan tertentu dengan ancaman penyebaran konten. Dalam hal ini, setiap tindakan yang dilakukan pelaku dapat berdiri sebagai tindak pidana tersendiri, sehingga memperkuat adanya *concursum realis* dalam kejahatan *deep fake porn* (Nasution et al., 2024b).

Meskipun terdapat berbagai ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, seperti Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 66 UU PDP, namun tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai *deep fake porn* menimbulkan kekosongan hukum. Selain itu, aspek non-konsensualitas dalam *deep fake porn* belum diatur secara tegas, sehingga menyulitkan dalam membedakan antara konten yang dibuat dengan persetujuan dan tanpa persetujuan. Hal ini berdampak pada ketidakproporsionalan sanksi yang dijatuhkan, yang seringkali tidak sebanding dengan dampak psikologis yang dialami korban (Putri & Apriyani, 2025a).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, *concursum realis* diakomodasi melalui beberapa pendekatan pemidanaan, yaitu pemidanaan kumulatif dan pemidanaan absorpsi. Pemidanaan kumulatif memungkinkan pelaku dijatuhi hukuman atas setiap tindak pidana yang dilakukan, sedangkan pemidanaan absorpsi memungkinkan hukuman yang lebih berat menyerap hukuman yang lebih ringan. Oleh karena itu, penerapan konsep *concursum realis* dalam kasus *deep fake porn* menuntut kecermatan aparat penegak hukum dalam memahami kompleksitas tindak pidana yang terjadi, agar dapat menghasilkan putusan yang adil dan proporsional (Nasution et al., 2024b).

SIMPULAN

Kejahatan *deep fake porn* berbasis *artificial intelligence* merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi yang memanfaatkan teknik manipulasi wajah seseorang dalam konten bermuatan seksual melalui media digital. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur mengenai kejahatan dalam ranah *artificial intelligence*, khususnya terkait *deep fake porn*. Akibatnya, penegakan hukum terhadap kejahatan ini masih mengandalkan instrumen hukum yang telah ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Pornografi.

Meskipun demikian, pembentukan undang-undang baru secara khusus mengenai kejahatan berbasis *artificial intelligence*, terutama *deep fake porn*, tidak serta-merta menjadi solusi utama. Yang lebih dibutuhkan adalah pembaruan dan penguatan terhadap regulasi yang telah ada, sehingga mampu memberikan kejelasan norma serta formulasi hukum yang tegas dalam mengatur praktik *deep fake porn*. Upaya ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, fokus utama dalam penanganan kejahatan *deep fake porn* seharusnya diarahkan pada perlindungan korban. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap korban masih sering diabaikan dan dianggap sebagai persoalan yang kurang serius oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya, sehingga memperburuk situasi dan memperbesar peluang terulangnya kejahatan serupa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*) dalam sistem peradilan pidana.

Dalam praktik di lapangan, penyalahgunaan teknologi *deep fake* berbasis *artificial intelligence* tidak hanya menimbulkan satu jenis tindak pidana, melainkan berbagai bentuk kejahatan yang kompleks. Tindak pidana tersebut meliputi pemalsuan data elektronik, produksi dan penyebaran konten bermuatan asusila, penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, hingga pengancaman dan pemerasan. Kompleksitas ini menunjukkan adanya perbarengan tindak pidana (*concursum*), khususnya dalam bentuk *concursum realis*, di mana beberapa tindak pidana terjadi secara bersamaan dalam satu rangkaian perbuatan.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar pemerintah dan pembentuk kebijakan melakukan pembaruan terhadap regulasi yang ada dengan memberikan pengaturan yang lebih spesifik terkait *deep fake porn*, tanpa harus membentuk undang-undang baru. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kompleksitas kejahatan berbasis teknologi, serta penguatan mekanisme perlindungan korban agar lebih responsif dan komprehensif. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan *deep fake porn* dapat berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Auli, R. C. (2025a). *Apa Itu Deep Fake Porn Dan Jerat Pidana Bagi Pelakunya*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/Klinik/A/Apa-Itu-Deepfake-Porn-Dan-Jerat-Pidana-Bagipelakunyaalt6530d3546d9c4/>
- Auli, R. C. (2025b). *hukum online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-deepfake-porn-dan-jerat-pidana-bagi-pelakunya-lt6530d3546d9c4/>
- Dewi, A. S., & Setiawan, D. A. (2024a). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Deep Fake Porn Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia, ". *Bandung Conference Series: Law Studies*, 124.
- Dewi, A. S., & Setiawan, D. A. (2024b). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Deep Fake Porn Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 124.
- Dista Amalia Arifa. (n.d.). Kasus Cyber Crime di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 18(2), 187.
- Eva Istia, U., & Ruhaen, N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial. *Bandung Conference Series : Law Studies*, 1(1), 365.
- Kasita, I. D. (2022). Deep Fake Pornografi Tren Kekerasan Gender Berbasis Online Di Era Pandemic Covid19. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 21.
- Nasution, M. A., Lasmadi, S., & Erwin, E. (2024a). Pengaturan Hukum Concursum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 14.
- Nasution, M. A., Lasmadi, S., & Erwin, E. (2024b). Pengaturan Hukum Concursum Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Cyber Crime. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 9(1).

Putri, N. A., & Apriyani, M. N. (2025a). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (Deep Fake Porn). *Jurnal Wajah Hukum*, 9(1), 348.

Putri, N. A., & Apriyani, M. N. (2025b). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (Deep Fake Porn). *Jurnal Wajah Hukum*, 9(1), 348.

Romaito, D. P., & Tambe, A. W. (2025). Tantangan Penegakan Hukum Dan Upaya Mitigasi Atas Hadirnya Deep Fake Porn Sebagai Tindak Pidana Digital. *Pemuliaan Keadilan*, 2(3), 185–186.